



**BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLORA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.
6. Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
9. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik PNS.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
11. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan Pelanggaran.
12. Pengadu adalah setiap orang yang mengetahui adanya Pelanggaran dan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadi adanya peristiwa Pelanggaran.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
14. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS atau pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta dalam kehidupan bermasyarakat.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin PNS dalam pelaksanaan tugas, hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

**BAB III**  
**NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS**

**Pasal 4**

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat Jiwa Korps PNS.

**BAB IV**  
**KODE ETIK PNS**

**Pasal 5**

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama PNS.

**Pasal 6**

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;

- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek korupsi kolusi dan nepotisme;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- j. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS.

#### Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;

- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

## BAB V MAJELIS KODE ETIK

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan Pelanggaran.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Pengaduan atas terjadinya Pelanggaran diterima oleh sekretariat Majelis Kode Etik.
- (5) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan putusan persidangan Kode Etik.
- (6) Contoh format surat usulan pembentukan Majelis Kode Etik tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Keanggotaan

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;



- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

### Bagian Ketiga Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

#### Pasal 13

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan proses persidangan Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif;
- c. menyusun berita acara sidang dan keputusan sidang; dan
- d. menyampaikan keputusan sidang kepada Pejabat Yang Berwenang.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Majelis Kode Etik mempunyai wewenang:

- a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor atau Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjalankan proses persidangan dengan netral serta kondusif; dan

- b. melaksanakan proses persidangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

**Bagian Keempat  
Sekretariat Majelis Kode Etik**

**Pasal 16**

- (1) Guna membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibentuk sekretariat Majelis Kode Etik.
- (2) Susunan keanggotaan sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang kepala sekretariat; dan
  - b. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan proses administrasi Pengaduan;
  - b. meneliti kelengkapan administrasi Pengaduan;
  - c. mengarsip dokumen Pengaduan; dan
  - d. melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan.
- (4) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.
- (5) Pembentukan sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI**

**Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Terlapor**

**Pasal 17**

- (1) Terlapor berhak:
  - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. menerima salinan berkas Laporan/Pengaduan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. mengajukan pembelaan;
  - d. mengajukan Saksi dalam proses persidangan;

- e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
- f. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Terlapor wajib:

- a. memenuhi panggilan sidang;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku/bersikap sopan.

**Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pengadu**

**Pasal 18**

(1) Pengadu berhak :

- a. mengetahui tindak lanjut Pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan Saksi dalam proses persidangan
- c. mendapatkan perlindungan;
- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
- e. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Pengadu wajib:

- a. memberikan Laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menjaga kerahasiaan Laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada Bupati;
- c. memenuhi semua panggilan pemeriksaan Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. memberikan identitas secara jelas; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

**Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Saksi**

**Pasal 19**

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi wajib:
  - a. memenuhi semua panggilan pemeriksaan Majelis Kode Etik;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
  - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
  - e. mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
  - f. berlaku/bersikap sopan.

**BAB VII  
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyampaian Pengaduan**

**Pasal 20**

- (1) Informasi adanya dugaan Pelanggaran diperoleh dari Pengaduan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan Pelanggaran dapat menyampaikan Pengaduan kepada petugas penerima Pengaduan pada sekretariat Majelis Kode Etik.
- (3) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, serta melampirkan bukti Pelanggaran dan identitas Pelapor.
- (4) Sekretariat Majelis Kode Etik wajib meneliti Pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (5) Hasil penelitian atas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.
- (6) Setelah menerima hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah mengusulkan kepada Bupati untuk membentuk Majelis Kode Etik.

- (7) Contoh format Pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Pemeriksaan Pengaduan**

**Pasal 21**

Setiap Pengaduan dari Pengadu terhadap Pelanggaran, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terbentuknya Majelis Kode Etik.

**Pasal 22**

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (4) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Contoh format berita acara pemeriksaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Pasal 23**

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil persidangan kepada:

- a. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran; dan
- b. Pejabat Yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga  
Sidang Majelis Kode Etik**

**Pasal 24**

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (3) Panggilan secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat panggilan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

**Bagian Keempat  
Keputusan Majelis Kode Etik**

**Pasal 25**

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara sidang.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

**BAB VIII  
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu  
Sanksi**

**Pasal 26**

- (1) PNS yang melanggar ketentuan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Yang Berwenang berdasarkan keputusan dari Majelis Kode Etik.
- (3) Pernyataan Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyebutkan Pelanggaran yang dilanggar PNS.

**Pasal 27**

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat berupa:
  - a. pernyataan secara terbuka; atau
  - b. pernyataan secara tertutup.

- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa diumumkan pada:
  - a. saat apel PNS;
  - b. forum resmi PNS; dan/atau
  - c. papan pengumuman resmi paling lama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat Yang Berwenang, Terlapor dan Pengadu.
- (4) PNS yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

**Bagian Kedua  
Tindakan Administratif**

**Pasal 28**

- (1) Selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), PNS yang melakukan Pelanggaran dapat diberikan tindakan administratif berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. pembebasan dari jabatan;
  - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan/atau
  - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (3) Pelaksanaan pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**REHABILITASI**  
**Pasal 29**

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 30 Nopember 2016

**BUPATI BLORA,**

Cap. ttd.

**DJOKO NUGROHO**

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 30 Nopember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA**  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN,**

Cap. ttd.

**SUTIKNO SLAMET**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 45**

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora.



**AKHMAD KAIDAR ALI, SH, MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610103 198608 1 001



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA

SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KOP

(PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN DAERAH)

Nomor : Blora,  
Kepada  
Sifat : RAHASIA  
Lampiran : berkas Yth. BUPATI BLORA  
Hal : Usulan Pembentukan di  
Majelis Kode Etik B L O R A

1. Rujukan:

Laporan/ Pengaduan

Nomor.....

2. Sehubungan dengan laporan/ Pengaduan tersebut di atas, kami

berpendapat bahwa nama.....NIP.....

Pangkat/ Golongan Ruang.....Jabatan.....

Unit kerja

.....

Diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Blora

Nomor.....

Tahun .....tentang ....., diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.

4. Demikian untuk menjadi periksa.

Sekretaris Daerah

.....  
NIP.....

BUPATI BLORA,

cap.ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA

CONTOH FORMAT PENGADUAN ....

PENGADUAN TERTULIS

Nomor:.....

IDENTITAS PELAPOR

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

IDENTITAS TERLAPOR

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Nama, Alamat Saksi:

1. ....  
Alamat.....
2. ....  
Alamat.....

Isi laporan:

.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....  
Blora,.....

Diterima tanggal ....

Petugas Penerima Pengaduan

Pelapor

.....

.....

BUPATI BLORA,

cap. ttd.

DJOKO NUGROHO



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....tahun.....

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan : Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris \*)
2. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah \*).....  
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....ayat.....angka.....huruf.....Peraturan Bupati Blora Nomor.....Tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora.

1. Pertanyaan : .....  
Jawaban:.....
2. Pertanyaan : .....  
Jawaban:.....
3. Dst :

Yang diperiksa

Nama :  
NIP :

Tanda tangan

Majelis Kode Etik:

1. Nama :  
NIP :

Tanda tangan

2. Nama :  
NIP :

Tanda tangan

BUPATI BLORA,

cap.ttd.

DJOKO NUGROHO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA

FORMAT SURAT PEMANGGILAN

SURAT PEMANGGILAN

Nomor:.....

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Pada : .....  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan \*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik \*\*)

Demikian untuk dilaksanakan

Blora,.....

Sekretaris Majelis

..... Nama.....  
..... NIP.....

Tembusan:

1. Atasan Langsung
2. Ketua Majelis
3. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan PNS

BUPATI BLORA,

cap.ttd.

DJOKO NUGROHO

